



PUTUSAN
Nomor 48/Pid.B/2023/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sutrisno Alias Tris Alias Seven
2. Tempat lahir : ENDE
3. Umur/Tanggal lahir : 33/8 September 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ikan paus, Rt.002/Rw.001, Kel. Tanjung, Kec. Ende Selatan, Kab. Ende.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dengan Penahanan dalam Rumah Tahanan Negara Oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;
2. Penyidik, dengan Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan, sekalipun telah diingatkan akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 48/Pid.B/2023/PN End tanggal 20 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/2023/PN End tanggal 20 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN End



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUTRISNO Alias TRIS Alias SEVEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**penganiayaan**" melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna putih dengan gambar serigala pada bagian dada dan bertuliskan BURGERKILL yang ada bercak darahnya
 - 1 (satu) lembar baju sweater berwarna hitam dengan gambar mata pada bagian dada dan bertuliskan ZOGOD yang ada bercak darahnya

Dikembalikan kepada Ade Irawan Ramadan Saputra;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SUTRISNO Alias TRIS Alias SEVEN pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di pertigaan antara Terminal lama Ende yang beralamat di Jl. Hatta, Kelurahan Kota Raja,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *penganiayaan* terhadap saksi ADE IRAWAN RAMADAN SAPUTRA yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 WITA, bertempat di pertigaan antara Terminal lama Ende yang beralamat di Jl. Hatta, Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, berawal dari saksi ADE IRAWAN RAMADAN bersama dengan saksi FATUR RACHMAN dan saksi SAFI'IN JAFAR membeli moke, lalu saksi ADE IRAWAN RAMADAN bersama dengan saksi FATUR RACHMAN dan saksi SAFI'IN JAFAR duduk dan minum di tribun lapangan Perse. Saksi ADE IRAWAN RAMADAN menelepon saksi ADHAR HAMZAH untuk datang bergabung untuk minum moke bersama. Kemudian saksi ADHAR HAMZAH datang dan duduk bergabung untuk minum moke bersama. Sekitar pukul 20:30 WITA, saksi ADE IRAWAN RAMADAN, saksi FATUR RACHMAN, saksi SAFI'IN JAFAR, dan saksi ADHAR HAMZAH berpindah tempat ke terminal lama Ende yang jarak tidak jauh dari lapangan Perse. Kemudian saksi ADE IRAWAN RAMADAN, saksi FATUR RACHMAN, saksi SAFI'IN JAFAR, dan saksi ADHAR HAMZAH duduk dan menghabiskan moke yang tersisa. Tidak lama kemudian, terdakwa datang dan bergabung duduk bersama, lalu saksi ADE IRAWAN RAMADAN, saksi FATUR RACHMAN, saksi SAFI'IN JAFAR, saksi ADHAR HAMZAH dan terdakwa pun melanjutkan meminum moke. Setelah moke habis, saksi ADHAR HAMZAH dan saksi SAFI'IN JAFAR pergi membeli moke, sehingga tinggal hanya saksi ADHAR HAMZAH, FATUR dan terdakwa yang duduk di terminal. Kemudian saksi ADE IRAWAN RAMADAN dan saksi FATUR RACHMAN pun tertidur sambil menunggu saksi ADHAR HAMZAH dan saksi SAFI'IN JAFAR datang. Kemudian terdakwa langsung menendang dada saksi ADE IRAWAN RAMADAN dengan menggunakan kaki kanan yang menyebabkan saksi ADE IRAWAN RAMADAN pun terjatuh. Karena pusing, saksi ADE IRAWAN RAMADAN tidak bisa bangun kembali. Kemudian saksi ADHAR HAMZAH dan saksi SAFI'IN JAFAR datang dan melihat saksi ADE IRAWAN RAMADAN dan saksi FATUR RACHMAN dalam posisi tertidur dimana pada bagian kepala saksi ADE IRAWAN RAMADAN mengeluarkan darah, lalu saksi ADHAR HAMZAH bertanya

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada saksi ADE IRAWAN RAMADAN, “siapa yang pukul kau,” lalu saksi ADE IRAWAN RAMADAN langsung menunjuk ke arah terdakwa, lalu saksi ADHAR HAMZAH bertanya kepada terdakwa yang sedang berdiri di pertigaan Terminal lama Ende, lalu saksi ADHAR HAMZAH bertanya “siapa yang pukul dia? (saksi ADE IRAWAN RAMADAN)”, kemudian dijawab oleh terdakwa “coba kau tanya dia baik-baik, siapa yang sudah pukul dia,” mendengar jawaban terdakwa, bersamaan dengan itu saksi ADE IRAWAN RAMADAN datang sambil marah-marah ke arah terdakwa, lalu terdakwa mengatakan “siapa yang pukul kau,” lalu saksi ADE IRAWAN RAMADAN mengayunkan kepalan tangan kanan ke arah terdakwa, kemudian terdakwa menghindar dan langsung memukul saksi ADE IRAWAN RAMADAN dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajah bagian kiri saksi ADE IRAWAN RAMADAN sehingga saksi ADE IRAWAN RAMADAN terjatuh dalam keadaan posisi tubuh terlentang. Pada saat saksi ADE IRAWAN RAMADAN hendak bangun, terdakwa kembali menginjak wajah bagian kiri saksi ADE IRAWAN RAMADAN dengan menggunakan kedua kaki sambil melompat. Setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi ADHAR HAMZAH “kamu angkat dia sudah”, lalu terdakwa langsung berbalik dan berjalan menuju sepeda motor miliknya dan meninggalkan tempat kejadian tersebut.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor: 73/TU.01/UM/IV/2023 tanggal 13 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Halima Tusadia Tahari, selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Ende, dengan hasil sebagai berikut:

Berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat luka terbuka pada bagian kepala belakang sebelah kanan, luka terbuka di bagian pipi kiri serta luka lecet di bibir bawah bagian dalam yang diakibatkan kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa SUTRISNO Alias TRIS Alias SEVEN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi apapun sehingga Majelis Hakim melanjutkan kepada pemeriksaan Pokok perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Korban Ade Irawan Ramadan Saputra, yang hadir menghadap di Persidangan untuk memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Korban tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023, sekitar jam 15.00 WITA, saksi korban bersama dengan FATUR dan SAFI membeli moke (alkohol) lalu duduk minum di tribun lapangan Perse lalu pada saat itu saksi korban menelpon ADHAR (OLENG) untuk datang bergabung minum bersama, tidak lama berselang datanglah ADHAR (OLENG) duduk bergabung dengan Saksi Korban, kemudian sekitar pukul 20:30 WITA, Saksi Korban, FATHUR, SAFI dan ADHAR (OLENG) pindah tempat ke bawah di terminal lama Ende yang jarak tidak jauh dari lapangan Perse, untuk duduk dan menghabiskan moke yang sisa tersebut, pada saat duduk-duduk di terminal tidak lama kemudian datanglah Terdakwa dan duduk bergabung bersama selanjutnya Saksi Korban, FATHUR, SAFI dan ADHAR (OLENG) dan terdakwa pun melanjutkan minum, setelah moke habis ADHAR (OLENG) dan SAFI pergi membeli tambahan minuman moke dan tinggal saksi korban, FATUR dan Terdakwa duduk bertiga di terminal namun pada saat itu karena saksi korban dan FATUR sudah minum dari Saksi Korban dan FATHUR tertidur sambil menunggu ADHAR dan SAFI datang, pada saat itu Terdakwa langsung menendang dada saksi korban lalu saksi korban terjatuh, karena pusing saksi korban tidak bisa bangun kemudian datanglah ADHAR (OLENG) bersama dengan SAFI membangunkan saksi korban dan melihat kepala saksi korban sudah dalam keadaan berdarah, lalu ADHAR (OLENG) bertanya kepada saksi korban "siapa yang pukul kau" saksi korban langsung menunjuk kearah Terdakwa sambil saksi korban mendekat dan pada saat itu Terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajah bagian kiri saksi korban, sehingga saksi korban terjatuh dalam keadaan posisi tubuh terlentang, pada saat saksi korban terjatuh dibawah tanah dan hendak bangun lalu Terdakwa kembali menginjak wajah

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Ende

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian kiri saksi korban dengan menggunakan kedua kaki sambil melompat setelah itu Terdakwa langsung pergi, bersamaan dengan itu lewatlah mobil patrol yang sedang melaksanakan patroli lalu saksi korban langsung dibawa ke RSUD untuk divisum setelah itu saksi korban langsung datang ke Polres Ende untuk melaporkan kegiatan tersebut;

- Bahwa saksi korban tidak tahu alasan apakah yang menyebabkan sehingga Terdakwa melakukan perbuatannya kepada saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka robek pada pipi bagian kiri dan pada kepala bagian belakang saksi luka robek dan dijahit, dan saksi korban belum bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari saksi sebagai tukang ojek karena harus beristirahat sambil menunggu luka yang ada di kepala dan wajah saksi korban sembuh;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi Korban meminum sekitar sepuluh botol moke dan pada saat kejadian saksi korban dalam keadaan mabuk;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban terjadi karena Saksi Korban memaki Terdakwa dan anak buah Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas sanggahan terdakwa tersebut Saksi Korban menyatakan tetap pada keterangannya semula;

2. Saksi Fatur Rachman, yang hadir menghadap di Persidangan untuk memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- bahwa pada hari hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekitar pukul 13:30 Wlta saksi bersama dengan saksi korban dan SAFI berangkat dari Nangapanda untuk ke Lapangan perse untuk minum moke dan sampai di Lapangan Perse sekitar 14:15 Wita kemudian saksi dan saksi korban pergi mencari moke (minuman keras) setelah dapat Moke lalu saksi dan saksi korban kembali ke Lapangan Perse dan sesampainya dilapangan Perse saksi menghubungi ADHAR HAMZAH (OLENG) untuk datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergabung, lalu tidak lama ADHAR HAMZAH (OLENG) meminta dijemput dan saksi pun menjemputnya, setelah itu Saksi, Saksi Korban, SAFI, dan ADHAR HAMZAH (OLENG) mulai minum Moke, sekitar pukul 20:30 Wita Saksi, Saksi Korban, SAFI, dan ADHAR HAMZAH (OLENG) pindah tempat di Terminal lama Ende dan melanjutkan minum moke disitu, pada saat sedang minum di terminal datanglah Terdakwa dan duduk bergabung kemudian pada saat minuman habis ADHAR dan SAFI pergi untuk membeli tambahan minuman dan pada saat itu saksi dan saksi korban tidur dilantai terminal lama Ende, setelah membeli Moke ADHAR dan SAFI datang kembali dan membangunkan saksi dan bertanya "siapa yang pukul saksi korban" saksi menjawab "saya tidak tahu saya dari tadi tidur" karena mendengar saksi korban dipukul maka saksi langsung bangun dan saat itu ADHAR, saksi korban, SAFI dan Terdakwa sudah dipertigaan terminal lama lalu saksi pun berjalan kearah mereka lalu ADHAR bertanya kepada terdakwa "siapa yang pukul dia (Korban)" Terdakwa lalu menjawab "coba kau tanya dia baik-baik, siapa yang sudah pukul dia" dan saksi korban sambil marah-marah kearah pelaku, Terdakwa lalu mengatakan "siapa yang pukul kau" bersamaan dengan itu saksi korban lalu mengayunkan kepala tangan kanan kearah terdakwa, namun Terdakwa dapat menghindari dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajah bagian kiri saksi korban, sehingga menyebabkan korban terjatuh dalam keadaan posisi tubuh terlentang, dan ketika posisi saksi korban sedang terlentang dibawah tanah Terdakwa lalu lompat dan menginjak wajah korban dengan menggunakan kedua kaki, karena orang sudah mulai berdatangan maka saksi langsung berlari kembali kearah terminal lama, tidak lama kemudian datang polisi yang berpatroli lalu saksi bersama dengan saksi Korban dan ADHAR langsung ke rumah sakit dengan menggunakan mobil Polisi setelah itu Saksi, Saksi Korban dan ADHAR datang ke Polres Ende untuk melaporkan kejadian tersebut;

menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Ende

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Safi'in Jafar, yang hadir menghadap di Persidangan untuk memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekitar pukul 13:30 Wita saksi bersama dengan saksi korban dan Saksi Fatur Rachman berangkat dari Nangapanda untuk ke Lapangan perse untuk minum moke dan sampai di Lapangan Perse sekitar 14:15 Wita kemudian Saksi Fatur Rachman dan saksi korban pergi mencari moke (minuman keras) dan saksi menunggu di lapangan Perse Ende setelah dapat Moke lalu Saksi Fatur Rachman dan saksi korban kembali ke Lapangan Perse Saksi Fatur Rachman menjemput ADHAR HAMZAH (OLENG), setelah itu Saksi, Saksi Korban, Saksi Fatur Rachman dan ADHAR HAMZAH (OLENG) mulai minum Moke, sekitar pukul 20:30 Wita Saksi, Saksi Korban, Saksi Fatur Rachman dan ADHAR HAMZAH (OLENG) pindah tempat di Terminal lama Ende dan melanjutkan minum moke disitu, pada saat Saksi, Saksi Korban, Saksi Fatur Rachman dan ADHAR HAMZAH (OLENG) minum di terminal datanglah Terdakwa dan duduk bergabung, kemudian pada saat minuman habis saksi dan ADHAR pergi untuk membeli tambahan minuman dan saat itu Saksi Fatur Rachman dan saksi korban tidur dilantai terminal lama Ende, setelah membeli Moke saksi dan ADHAR kembali dan melihat kepala saksi korban seperti berdarah lalu saksi dan ADHAR (OLENG) bertanya "siapa yang pukul kau" saksi korban menjawab "saya tidak tahu saya dari tadi tidur" karena mengetahui korban dipukul maka ADHAR (OLENG) langsung menuju ke pertigaan dan saksi pun ikut ke pertigaan terminal lama lalu ADHAR (OLENG) bertanya kepada terdakwa "siapa yang pukul dia (Korban)" Terdakwa lalu menjawab "coba kau tanya dia baik-baik, siapa yang sudah pukul dia" dan pada saat itu karena kepala saksi pusing maka saksi kembali ke motor dan disitulah saksi terjatuh dan saksi hanya mendengar suara ribut-ribut kemudian tidak lama datang mobil Polisi lalu saksi sadar karena saksi korban sudah kerumah sakit maka saksi meminta tolong kepada teman saksi untuk mengantarkan saksi ke

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUD Ende dan sesampai di RSUD Ende, barulah saksi tahu jelas dari ADHAR (OLENG) kalau Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajah bagian kiri korban, sehingga menyebabkan korban terjatuh dalam keadaan posisi tubuh terlentang, dan ketika posisi korban sedang terlentang di bawah tanah Terdakwa lalu lompat dan menginjak wajah korban dengan menggunakan kedua kaki setelah itu Saksi, Saksi Korban dan Saksi Fatur Rachman datang ke Polres Ende untuk melaporkan kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023, sekitar jam 22.00 WITA, bertempat dipertigaan Terminal lama Ende Jl. Hatta, Kel. Kota raja, Kec. Ende Utara Kab. Ende telah terjadi tindak pidana penganiayaan, dimana awalnya Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dari arah lapangan basket melintasi jalan Hatta, sesampainya didepan pintu masuk lapangan Perse Terdakwa lalu berhenti dan memarkirkan sepeda motor milik Terdakwa, tidak lama kemudian datanglah salah satu teman Terdakwa yang bernama OLENG (ADHAR HAMZAH) bersama saksi korban dan 2 (dua) orang temannya Terdakwa sendiri tidak tahu identitas mereka, kemudian saat itu teman Terdakwa yang bernama OLENG lalu mengajak Terdakwa untuk minum-minuman keras di terminal lama-Ende, melihat ajakan tersebut Terdakwa lalu ikut bergabung, setelah menghabiskan 1 (satu) botol minuman keras, teman Terdakwa yang bernama OLENG bersama 1 (satu) orang teman saksi korban yang Terdakwa tidak tahu identitas lengkapnya lalu bangun dan berjalan menuju ke dalam lapangan Perse, meninggalkan Terdakwa, saksi korban dan satu teman saksi korban yang dalam keadaan tertidur, dikarenakan teman Terdakwa OLENG tidak kunjung muncul, sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa lalu menyusul menuju kedalam lapangan perse dan meninggalkan saksi korban duduk dan temannya yang tertidur sendirian, pada saat Terdakwa baru berjalan mencapai pertigaan Jalan Hatta pertigaan Terminal lama-Ende, datanglah OLENG bersama dengan teman dari saksi korban yang tadi

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergi dari dalam lapangan, sambil saat itu OLENG sempat mengatakan “SEVEN kau jangan dulu jalan, nanti kita minum lagi” mendengar penyampaian OLENG, Terdakwa hanya diam saja, dan saat itu Terdakwa masih berdiri di pertigaan jalan Hatta terminal lama-Ende dan Terdakwa hanya melihat ke arah terminal lama-Ende, tidak lama kemudian OLENG lalu berteriak sambil marah-marah dengan mengatakan “siapa yang pukul saya punya teman” sambil mengambil botol BIR lalu berjalan kerah Terdakwa, melihat hal tersebut Terdakwa hanya diam saja, dan pada saat OLENG berhadapan dengan Terdakwa, oleng lalu menyakan kepada Terdakwa “ADE IRAWAN RAMADAN SAPUTRA” mendengar pertanyaan OLENG, Terdakwa lalu menjawab “coba kau tanya dia baik-baik, siapa yang sudah pukul dia” kemudian datanglah saksi korban sambil marah-marah dan menunjuk ke arah Terdakwa, melihat tingkah laku saksi korban, Terdakwa lalu mengatakan “siapa yang pukul kau” saksi korban menjawab “ada yang baju lengan yang pukul saya dibawah” dan OLENG bertanya lagi kepada Terdakwa “kau kasi tahu sudah siapa yang pukul dia” bersamaan dengan itu saksi korban lalu mengayunkan kepalan tangan kanan ke arah Terdakwa, dan Terdakwa lalu menghindar dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajah bagian kiri saksi korban, sehingga menyebabkan korban terjatuh dalam keadaan posisi tubuh terlentang, dan ketika posisi korban sedang terlentang dibawah tanah Terdakwa lalu lompat dan menginjak wajah korban dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa, setelah itu Terdakwa lalu mengatakan kepada “kamu angkat dia sudah” Setelah Terdakwa mengatakan demikian, Terdakwa lalu bebalik dan berjalan menuju sepeda motor Terdakwa dan langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut;

- bahwa pada awalnya saat terdakwa diajak minum moke bersama terdakwa hendak menolak namun karena terdakwa di maki-maki maka terdakwa akhirnya merasa panas dan ikut minum, selanjutnya terdakwa sempat dijemput oleh anak buah untuk pulang, namun Saksi Korban membentak anak buah terdakwa dengan mengatakan “anak kecil jangan kesini kau”, yang membuat terdakwa emosi dan menendang Saksi Korban sekali;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti apapun yang dapat meringankannya di persidangan sekalipun telah diingatkan sebagai haknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor: 73/TU.01/UM/IV/2023 tanggal 13 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Halima Tusadia Tahari, selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Ende, dengan hasil pemeriksaan terdapat luka terbuka pada bagian kepala belakang sebelah kanan, luka terbuka di bagian pipi kiri serta luka lecet di bibir bawah bagian dalam yang diakibatkan kekerasan benda tumpul

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna putih dengan gambar serigala pada bagian dada dan bertuliskan BURGERKILL yang ada bercak darahnya;
- 1 (satu) lembar baju sweater berwarna hitam dengan gambar mata pada bagian dada dan bertuliskan ZOGOD yang ada bercak darahnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023, sekitar jam 22.00 WITA, bertempat dipertigaan Terminal lama Ende Jl. Hatta, Kel. Kota raja, Kec. Ende Utara Kab. Ende awalnya Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dari arah lapangan basket melintasi jalan Hatta, sesampainya didepan pintu masuk lapangan Perse Terdakwa lalu berhenti dan memarkirkan sepeda motor milik Terdakwa, tidak lama kemudian datanglah salah satu teman Terdakwa yang bernama OLENG (ADHAR HAMZAH) bersama saksi korban dan 2 (dua) orang temannya Terdakwa sendiri tidak tahu identitas mereka, kemudian saat itu teman Terdakwa yang bernama OLENG lalu mengajak Terdakwa untuk minum-minuman keras di terminal lama-Ende, melihat ajakan tersebut Terdakwa lalu ikut bergabung, setelah menghabiskan 1 (satu) botol minuman keras, teman Terdakwa yang bernama OLENG bersama 1 (satu) orang teman saksi korban yang Terdakwa tidak tahu identitas lengkapnya lalu bangun dan berjalan menuju ke dalam lapangan Perse, meninggalkan Terdakwa, saksi korban dan satu teman saksi korban yang dalam keadaan tertidur, dikarenakan teman Terdakwa OLENG tidak kunjung muncul, sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa lalu menyusul menuju kedalam lapangan perse dan meninggalkan saksi korban duduk

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan temannya yang tertidur sendirian, pada saat Terdakwa baru berjalan mencapai pertigaan Jalan Hatta pertigaan Terminal lama-Ende, datanglah OLENG bersama dengan teman dari saksi korban yang tadi pergi dari dalam lapangan, sambil saat itu OLENG sempat mengatakan “SEVEN kau jangan dulu jalan, nanti kita minum lagi” mendengar penyampaian OLENG, Terdakwa hanya diam saja, dan saat itu Terdakwa masih berdiri di pertigaan jalan Hatta terminal lama-Ende dan Terdakwa hanya melihat ke arah terminal lama-Ende, tidak lama kemudian OLENG lalu berteriak sambil marah-marah dengan mengatakan “siapa yang pukul saya punya teman” sambil mengambil botol BIR lalu berjalan kerah Terdakwa, melihat hal tersebut Terdakwa hanya diam saja, dan pada saat OLENG berhadapan dengan Terdakwa, olang lalu menyakan kepada Terdakwa “ADE IRAWAN RAMADAN SAPUTRA” mendengar pertanyaan OLENG, Terdakwa lalu menjawab “coba kau tanya dia baik-baik, siapa yang sudah pukul dia” kemudian datanglah saksi korban sambil marah-marah dan menunjuk kearah Terdakwa, melihat tingkah laku saksi korban, Terdakwa lalu mengatakan “siapa yang pukul kau” saksi korban menjawab “ada yang baju lengan yang pukul saya dibawah” dan OLENG bertanya lagi kepada Terdakwa “kau kasi tahu sudah siapa yang pukul dia” bersamaan dengan itu saksi korban lalu mengayunkan kepalan tangan kanan kearah Terdakwa, dan Terdakwa lalu menghindar dan langsung memukul saski korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajah bagian kiri saksi korban, sehingga menyebabkan korban terjatuh dalam keadaan posisi tubuh terlentang, dan ketika posisi korban sedang terlentang dibawah tanah Terdakwa lalu lompat dan menginjak wajah korban dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa, setelah itu Terdakwa lalu mengatakan kepada “kamu angkat dia sudah” Setelah Terdakwa mengatakan demikian, Terdakwa lalu bebalik dan berjalan menuju sepeda motor Terdakwa dan langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut;

- bahwa pada awalnya saat terdakwa diajak minum make bersama terdakwa hendak menolak namun karena terdakwa di maki-maki maka terdakwa akhirnya merasa panas dan ikut minum, selanjutnya terdakwa sempat dijemput oleh anak buah untuk pulang, namun Saksi Korban membentak anak buah terdakwa dengan mengatakan “anak kecil jangan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesini kau”, yang membuat terdakwa emosi dan menendang Saksi Korban sekali;

- bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka terbuka pada bagian kepala belakang sebelah kanan, luka terbuka di bagian pipi kiri serta luka lecet di bibir bawah bagian dalam yang diakibatkan kekerasan benda tumpul, dan mengalami kesulitan melaksanakan pekerjaannya sehari-hari sebagai tukang ojek;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa merujuk pada ajaran KUHP tentang orang sebagai subyek hukum (*subjectum juris*) yang menjadi adresat dari semua ketentuan tindak pidana dalam KUHP termasuk dalam seluruh tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan dalam perkara ini, adalah hanya manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang terbuka untuk umum, Penuntut Umum menghadirkan seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku dirinya Bernama Sutrisno Alias Tris alias Seven, seorang laki-laki yang lahir di ende pada tanggal 8 September 1989, warga negara Indonesia dan beragama Islam yang bertempat tinggal di Jl. Ikan Paus, RT002/RW001, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, dan dalam persidangan ia mengakui bahwa terdakwa yang disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya dan tidak ada kesalahan dalam penulisan identitas tersebut, sehingga Majelis Hakim tidak lagi memiliki keraguan akan kemungkinan *error in persona* terhadap kehadiran Terdakwa di persidangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kemudian menguji perbuatannya di muka Persidangan, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut Majelis Hakim menilai Unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa dalam Arrest Hoge Raad tanggal 10 desember 1902 adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia atau menimbulkan rasa sakit, sementara dalam Arrest Hoge Raad tanggal 20 April 1925 merumuskan bahwa tindakan penganiayaan haruslah memiliki tujuan untuk melukai atau menimbulkan rasa sakit pada seseorang dan bukan untuk tujuan lain; Menimbang, bahwa Pasal 351 ayat (4) KUHP juga mempersamakan penaniayaan yang dengan merusak kesehatan seseorang, sehingga majelis hakim berpandangan bahwa unsur penganiayaan memiliki dua kata kunci yakni adanya kesengajaan dan rasa sakit atau yang dipersamakan dengannya sebagai sebuah hal yang bertautan satu sama lainnya, dengan kata lain penganiayaan adalah sebuah tindakan yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk menyebabkan rasa sakit, melukai atau hal-hal yang dipersamakan dengannya sebagai sebuah kesengajaan dengan niat;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan pertemuan antara Terdakwa dan Saksi Korban sebagaimana diuraikan terjadi pada pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023, sekitar jam 22.00 WITA, bertempat dipertigaan Terminal lama Ende Jl. Hatta, Kel. Kota raja, Kec. Ende Utara Kab. Ende awalnya Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dari arah lapangan basket melintasi jalan Hatta, sesampainya didepan pintu masuk lapangan Perse Terdakwa lalu berhenti dan memarkirkan sepeda motor milik Terdakwa, tidak lama kemudian datanglah salah satu teman Terdakwa yang bernama OLENG (ADHAR HAMZAH) bersama saksi korban, Saksi Fatur Rachman dan saksi Safi'in Jafar, saat itu Olenng mengajak Terdakwa untuk ikut bergabung minum bersama dengan orang yang tidak Terdakwa kenal, terdakwa yang awalnya berniat tidak mau ikut, di maki sehingga panas hati dan tertantang untuk ikut minum, selanjutnya setelah minuman habis Olenng dan Saksi Safi'in Jafar pergi membeli moke kembali, dan meninggalkan Terdakwa bersama dengan Saksi Korban dan Saksi Fatur Rachman yang sudah mabuk, pada saat itu datang anak buah terdakwa meminta terdakwa pulang, namun di hentak oleh Saksi Korban yang sudah mabuk, sehingga terdakwa marah dan menendang Saksi Korban, karena Olenng lama tidak kembali, Terdakwa pergi menyusul, namun pada saat Terdakwa baru berjalan mencapai pertigaan Jalan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Ende



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hatta pertigaan Terminal lama-Ende, datanglah OLENG bersama dengan teman dari saksi korban yang tadi pergi dari dalam lapangan, sambil saat itu OLENG sempat mengatakan “SEVEN kau jangan dulu jalan, nanti kita minum lagi” mendengar penyampaian OLENG, Terdakwa hanya diam saja, dan saat itu Terdakwa masih berdiri di pertigaan jalan Hatta terminal lama-Ende dan Terdakwa hanya melihat ke arah terminal lama-Ende, tidak lama kemudian OLENG lalu berteriak sambil marah-marah dengan mengatakan “siapa yang pukul saya punya teman” sambil mengambil botol BIR lalu berjalan kerah Terdakwa, melihat hal tersebut Terdakwa hanya diam saja, dan pada saat OLENG berhadapan dengan Terdakwa, oleng lalu menyakan kepada Terdakwa “ADE IRAWAN RAMADAN SAPUTRA” mendengar pertanyaan OLENG, Terdakwa lalu menjawab “coba kau tanya dia baik-baik, siapa yang sudah pukul dia” kemudian datanglah saksi korban sambil marah-marah dan menunjuk kearah Terdakwa, melihat tingkah laku saksi korban, Terdakwa lalu mengatakan “siapa yang pukul kau” saksi korban menjawab “ada yang baju lengan yang pukul saya dibawah” dan OLENG bertanya lagi kepada Terdakwa “kau kasi tahu sudah siapa yang pukul dia” bersamaan dengan itu saksi korban lalu mengayunkan kepala tangan kanan kearah Terdakwa, dan Terdakwa lalu menghindar dan langsung memukul saski korban dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajah bagian kiri saksi korban, sehingga menyebabkan korban terjatuh dalam keadaan posisi tubuh terlentang, dan ketika posisi korban sedang terlentang dibawah tanah Terdakwa lalu lompat dan menginjak wajah korban dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa, setelah itu Terdakwa lalu mengatakan kepada “kamu angkat dia sudah” Setelah Terdakwa mengatakan demikian, Terdakwa lalu bebalik dan berjalan menuju sepeda motor Terdakwa dan langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian tersebut, Majelis Hakim dapat menilai dengan terang bahwa pada saat Terdakwa yang ikut minum bersama dengan Olen, Saksi Korban, Saksi Fatur Rachman dan Saksi Saff'in Jafar terdakwa dalam kondisi yang sudah panas karena diajak dengan di maki dan di panas-panasi, dalam keadaan semuanya mabuk, hentakan Saksi Korban kepada anak Buah Terdakwa membangkitkan rasa marah terdakwa di bawah sadarnya dengan dorongan alcohol untuk menyerang Saksi Korban, demikian pula di pertemuan kedua di pertigaan, pukulan tiba-tiba dari Saksi Korban yang sudah dapat dihindari oleh Terdakwa dengan emosi dibalas dengan pukulan lain, pun setelah saksi korban tergeletak, Terdakwa kembali menginjak Saksi

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban, dengan Emosi, atas hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa sikap batin dan *actus reus* daripada terdakwa adalah memang untuk melakukan serangan instan kepada Saksi Korban untuk melukainya dengan dasar emosi;

Menimbang, bahwa kemudian perbuatan Terdakwa kepada saksi Korban menjadi sempurna setelah keadaan luka yang dialami oleh Saksi Korban sebagaimana bukti surat *Visum et Repertum* Nomor: 73/TU.01/UM/IV/2023 tanggal 13 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Halima Tusadia Tahari, selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Ende, dengan hasil pemeriksaan terdapat luka terbuka pada bagian kepala belakang sebelah kanan, luka terbuka di bagian pipi kiri serta luka lecet di bibir bawah bagian dalam yang diakibatkan kekerasan benda tumpul, yang menyebabkan Saksi korban mendapat halangan menjalankan aktifitasnya sebagai tukang ojek;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa sejatinya Terdakwa memang telah melakukan sebuah penganiayaan sebagaimana yurisprudensi yang berlaku sehingga unsur pasal penganiayaan tersebut telah sempurna dilakukannya, maka dengan demikian unsur Melakukan Penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pidana maupun kesalahan dari Terdakwa maka, Majelis Hakim menilai Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas barang bukti berupa:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna putih dengan gambar serigala pada bagian dada dan bertuliskan BURGERKILL yang ada bercak darahnya;
- 1 (satu) lembar baju sweater berwarna hitam dengan gambar mata pada bagian dada dan bertuliskan ZOGOD yang ada bercak darahnya.

yang seluruhnya telah disita dari saksi korban Ade Irawan Ramadan Saputra, dan senyatanya adalah milik dari Saksi Korban tersebut maka Majelis Hakim menilai layak barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada Saksi Korban Ade Irawan Ramadan Saputra tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam Perkara Pidana Nomor – 14/Pid.B/2022/PN End;
- Terdakwa tidak bijaksana dalam memilih pergaulan dan mengontrol emosinya pada usia yang sudah tidak muda lagi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sutrisno alias Tris alias Seven tersebut, Terbukti secara sah dan meyakinkan Bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan;
2. Menjatuhkan Pidana Kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam Tahanan Dikurangkan Sepenuhnya dari Pidana yang Dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa Tetap Berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna putih dengan gambar serigala pada bagian dada dan bertuliskan BURGERKILL yang ada bercak darahnya;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju sweater berwarna hitam dengan gambar mata pada bagian dada dan bertuliskan ZOGOD yang ada bercak darahnya.

dikembalikan kepada Saksi Korban Ade Irawan Ramadan Saputra;

6. Membebaskan Kepada Terdakwa untuk Membayar Biaya perkara Sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende, pada hari senin, tanggal 28 Agustus 2023, oleh kami, I Gst Ngr Hady Purnama Putera, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Sarajevi Govina, S.H., dan I Putu Renatha Indra Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut yang mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emerlinda N. Ludji, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende, serta dihadiri oleh Jonathan Julio Mangaraja Hasibuan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ende dan Terdakwa yang hadir menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sarajevi Govina, S.H.

I Gst Ngr Hady Purnama Putera, S.H., M.Kn

I Putu Renatha Indra Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Emerlinda N. Ludji, A.Md.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Ende

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)